



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DHARMA  
KABUPATEN BANTUL UNTUK MELAKSANAKAN USAHA PENGOLAHAN  
SAMPAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi kondisi darurat sampah, akibat rencana penutupan tempat pembuangan akhir sampah regional di Piyungan, diperlukan peran Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul untuk melakukan pengolahan sampah;
  - b. bahwa usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sejalan dengan bidang usaha Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul yaitu di bidang usaha jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul Untuk Melaksanakan Usaha Pengolahan Sampah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 114).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DHARMA KABUPATEN BANTUL UNTUK MELAKSANAKAN USAHA PENGOLAHAN SAMPAH.

KESATU : Menugaskan kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul untuk melaksanakan usaha pengolahan sampah di Kabupaten Bantul.

- KEDUA : Dalam melaksanakan usaha pengolahan sampah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma berwenang :
- merencanakan, membangun, mengoperasional, dan melakukan pemeliharaan sarana pengolahan sampah;
  - melakukan kerjasama dengan pihak lain;
  - melakukan tindakan lain dalam rangka optimalisasi usaha pengolahan sampah.
- KETIGA : Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma dalam melaksanakan usaha pengolahan sampah harus memperoleh perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma dan sumber lain yang sah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 260 Tahun 2023 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Untuk Melaksanakan Pengelolaan Sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 26 Januari 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
  - Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  - Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
  - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
  - Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Setda. Kab. Bantul;
  - Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma;
- Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.